



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/358/K/411.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/449/K/411.012/2019 TENTANG PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi Daerah berdasarkan Pedoman Penilaian Upaya Pencegahan Korupsi Daerah yang terlampir dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Februari 2023 Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 Hal Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.0012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

*Handwritten signature*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.0012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 21 April 2006 Nomor : SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal 26 Oktober 2016;
  4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 30 Mei 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/449/K/411.0012/2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/449/K/411.012/2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Perangkat Daerah;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;

*dm*

- e. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten;
  - f. Direktur Perusahaan Umum Daerah;
  - g. Jabatan Fungsional Auditor;
  - h. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
  - i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
  - j. Ajudan Bupati; dan
  - k. Kepala Desa.
2. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KETUJUH : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KEENAM dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>; atau
  - b. mengisi formulir LHKPN yang dapat diunduh melalui [https://elhkpn.kpk.go.id/download/Formulir\\_Permohonan\\_Aktivasi\\_Penggunaan\\_efiling.pdf](https://elhkpn.kpk.go.id/download/Formulir_Permohonan_Aktivasi_Penggunaan_efiling.pdf), kemudian dikirimkan ke alamat email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Pos dalam bentuk file yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
3. Ketentuan Diktum KEEMPATBELAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KEEMPATBELAS : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tidak menyampaikan dan/atau mengumumkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Diktum KELIMABELAS dihapus.
5. Ketentuan Diktum KETUJUHBELAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KETUJUHBELAS : Dalam rangka pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dibentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>;
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN; dan
  - d. mengingatkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

*Handwritten mark*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/358/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/449/K/411.0012/2019 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

| NO. | KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN           | JABATAN DALAM DINAS   |
|-----|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| 1.  | Penanggung Jawab                           | Sekretaris Daerah   |
| 2.  | Koordinator Bidang Kepegawaian             |   |
|     | Ketua I                                    | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |
|     | Ketua II                                   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |
|     | Sekretaris I                               | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                            |
|     | Sekretaris II                              | Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |
|     | Anggota                                    | a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan<br>b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.   |
|     | Administrator Instansi Pemerintah Daerah   | Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|     | Administrator Unit Kerja Pemerintah Daerah | Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk  |
|     | Administrator Instansi Pemerintah Desa     | Pejabat Fungsional/Pelaksana pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
|     | Administrator Unit Kerja Pemerintah Desa   | Perangkat Desa/Staf Desa pada masing-masing Desa yang ditunjuk  |
| 3.  | Koordinator Bidang Pengawasan              |   |
|     | Ketua                                      | Inspektur Daerah  |
|     | Anggota                                    | Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah   |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

